



PUTUSAN

Nomor 204/Pdt.G/2018/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pemuda Gang Amal, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman dahulu di Jalan Pemuda Gang Amal Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, namun sekarang berada di Rumah Tahanan Negara Kelas II Tanjung Redeb Jalan Dr. Murjani II, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Hal. 1 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 204/Pdt.G/2018/PA.TR tanggal 07 Mei 2018 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau pada tanggal 27 November 1999, sesuai dengan Dublikat Nikah Nomor: 465/52/XI/1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau tanggal 01 Februari 2016;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Jalan Pulau Sambit, dan sekarang di jalan Pemuda, Gang Amal, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum di karuniaai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan 06 tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Terggugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkar an dikarenakan:
 - Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk,
 - Tergugat seorang pecandu narkoba dari tahun 2012,
 - Tergugat sering main perempuan,

Hal. 2 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



- Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika dalam keadaan mabuk bahkan sampai memukul bagian tubuh dari Penggugat,

5. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Malahan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sehingga menimbulkan pertengkaran, dan didalam pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT ;

6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, Tergugat ditangkap pihak berwajib, hingga sekarang Tergugat mendekam di Rumah Tahanan Negara karena kasus Narkoba dengan vonis 6 tahun kurungan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN Tnr. Tanggal 22 Mei 2018;

7. Bahwa sejak tanggal 19 Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2 tahun 10 bulan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan tergugat dan telah ada alasan bagi penggugat untuk bercerai dengan tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya

Hal. 3 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sugra dari tergugat, terhadap penggugat,;
3. Membebankan semua biaya dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1.-----

Fotocopi duplikat kutipan akta nikah nomor Kk.16.03.01/PW.01/071/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten bermeterai cukup dan telah

Hal. 4 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



dilegalisasi secukupnya kemudian dicocokkan dan sesuai dengan aslinya
lalu diberi tanda (P.1);

2.-----

Salinan Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN.Tnr tanggal 22 Mei 2018
bermeterai cukup dan telah dilegalisasi secukupnya lalu diberi kode (P.2);

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun
dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatan semula untuk bercerai
dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita
acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat
termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 huruf (a)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *aquo* merupakan
kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatan Penggugat
secara formil dapat dipertimbangkan;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat sebagaimana bukti P.1, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 154 RBg Jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah gugatan cerai yang didasarkan atas dalil pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan 06 tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi

Hal. 6 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



pertengkaran dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat seorang pecandu narkoba dari tahun 2012, Tergugat sering main perempuan Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika dalam keadaan mabuk bahkan sampai memukul bagian tubuh dari Penggugat. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Malahan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sehingga menimbulkan pertengkaran, dan didalam pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, Tergugat ditangkap pihak berwajib, hingga sekarang Tergugat mendekam di Rumah Tahanan Negara karena kasus Narkoba dengan vonis 6 tahun kurungan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN Tnr. Tanggal 22 Mei 2018 dan sejak tanggal 19 Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan a quo berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi pada bulan 06 tahun 2000, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat seorang pecandu narkoba dari tahun 2012, Tergugat sering main perempuan Tergugat sering marah kepada Penggugat ketika dalam keadaan mabuk bahkan sampai memukul bagian tubuh dari Penggugat. Bahwa Penggugat sudah sering menasehati dan memberikan kesempatan kepada Tergugat agar meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun Tergugat tetap saja mengulangi dan tidak meninggalkan kebiasaan buruknya tersebut. Malahan karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering ribut sehingga menimbulkan pertengkaran, dan didalam pertengkaran Tergugat sering menyakiti jasmani Penggugat dalam bentuk tindakan KDRT. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2016, Tergugat ditangkap pihak berwajib, hingga sekarang Tergugat mendekam di Rumah Tahanan Negara karena kasus Narkoba dengan vonis 6 tahun kurungan sesuai dengan Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 317/Pid.Sus/2016/PN Tnr. Tanggal 22 Mei 2018 dan sejak tanggal 19 Juli 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri selama 2

Hal. 8 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



tahun 10 bulan, kondisi ini mengindikasikan bahwa rumah tangga tersebut telah mengalami keretakan yang serius yang sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sehingga karenanya mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian bukan saja tidak akan mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih dan sayang) sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat ar-Rum ayat (21), jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, melainkan justru dapat menimbulkan kemudlaratan bagi kedua belah pihak, sedangkan gugatan tentang perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang perceraian patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

إذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف
الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين

Hal. 9 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه

بأئنه

Artinya : “Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba’in kepada istrinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 10 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung redeb pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadan 1439 Hijriyah oleh kami Uray Gapima Aprianto, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S. HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Drs. Anwaril Kubra, M.H., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 11 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR



Ketua Majelis

Uray Gapima Aprianto, M.H.

Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I.

Imam Safi'i, S.H.I.

Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Put. No. 204/Pdt.G/2018/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)